



## Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam dalam Perspektif IPTEKS

Azkiya Fantasyiru Fadhila<sup>1</sup>, Endang Wahyuningsih<sup>2</sup>, Nelsya Cili Aira Rinaldi<sup>3</sup>,  
Erni Sulistiyowati<sup>4</sup>, Susi Tri Susanti<sup>5</sup>, Syamilah<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo,  
Jawa Tengah 57162

Korespondensi penulis: [b200230157@student.ums.ac.id](mailto:b200230157@student.ums.ac.id)

**Abstract.** *The purpose of this research is to explore the principles of Islamic economics in adapting to the rapid developments in science, technology, and arts (STEM). Islamic economics focuses on several aspects, including material, spiritual, and moral dimensions. This illustrates that the principles of Islamic economics should be applied to a broader environment, including developments in science, technology, and arts (STEM). Islamic economics is a system that adheres to the principles of Islamic law (Sharia). The concept of Islamic economics includes: Balance, Justice, and Safety, which serve as the foundation for resource management. There are many opportunities within Islamic economics to establish a new financial system, such as reporting and recording based on Sharia and utilizing more optimal technology. The application of this new Sharia financial system plays an important role in strengthening the principles of Islamic economics, including the prohibition of usury (riba), uncertainty (gharar), unjust distribution of wealth, and investments that harm the community. Investment in Islamic economics is a means of placing funds with the aim of generating profit, while adhering to the principles of Islamic economics, making it a permissible activity that avoids elements of usury, gambling (maysir), and uncertainty (gharar). The implementation of these principles of Islamic economics will ultimately benefit the community and prevent any harm. People must pay more attention to the legal foundations set by Sharia, which provides clear guidelines for a prosperous and balanced life, covering both social and economic aspects as well as the environment.*

**Keywords:** *Islamic Economics, Science, Technology and Arts (STEM), Sharia Principles, Investment*

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini digunakan untuk menggali mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan cepat dalam bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS). Ekonomi Islam memiliki beberapa fokus, antara lain aspek material, dimensi spiritual dan moral. Menggambarkan bahwa prinsip ekonomi Islam harus di terapkan pada lingkungan yang lebih luas, juga masuk pada perkembangannya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS). Ekonomi Islam adalah sistem yang menggunakan dasar dari prinsip prinsip syariah Islam. Ekonomi Islam memiliki konsep yaitu: Keseimbangan, Keadilan, serta Keselamatan, hal tersebut menjadi sebuah landasan untuk pengelolaan sumber daya. Banyak peluang dari ekonomi Islam untuk mendirikan sebuah sistem keuangan baru, dengan contoh pelaporan tau pencatatan yang memiliki basis syariah dan menggunakan teknologi yang lebih optimal. Dengan penerapan sistem keuangan syariah baru memiliki peran penting untuk memperkuat prinsip prinsip ekonommi Islam, dengan contoh larangan riba, gharar, ketidakadilnya dalam pembagian harta, serta tidak adanya kegiatan investasi yang merugikan umat. Investasi dalam ekonomi Islam adalah sarana penempatan dana dan memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam investasi menjadi suatu kegiatan yang halal dan tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan riba, masyir, dan gharar. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam nantinya akan menguntungkan umat sendiri dan mencegah atas suatu hal yang dapat merugikan umat. Manusia harus lebih memperhatikan dasar hukum yang sudah di tetapkan oleh Syariat Islam. Hukum syariah tersebut memberikan sebuah petunjuk yang jelas untuk kehidupan sejahtera dan seimbang, serta juga mencakup pada sosial ekonomi dan juga lingkungan.

**Kata Kunci:** Ekonomi Islam, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS), Prinsip-Prinsip Syariah, Investasi

### 1. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem perekonomian yang memiliki dasar dari prinsip-prinsip syariah Islam. Ekonomi Islam itu sendiri tidak berorientasi dalam aspek-aspek

material saja, namun juga pada nilai-nilai moral dan spiritual. Dengan melibatkan beberapa konsep dari ekonomi Islam yaitu keseimbangan, keadilan, serta keselamatan untuk dijadikan sebagai landasan dari pengelolaan sumber daya. Kemajuan-kemajuan di bidang teknologi dan wawasan ilmiah yang berkembang membuat ekonomi Islam memiliki tantangan untuk berkembang agar dapat menyesuaikan dengan era sekarang. Selain tantangan, ekonomi Islam juga memiliki banyak peluang untuk menghadirkan sistem keuangan baru seperti pencatatan atau pelaporan keuangan berbasis syariah dengan menggunakan teknologi yang lebih efisien dan dapat memperkuat prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti adanya larangan riba, gharar, tidak ada keadilan dalam pembagian harta, dan tidak melakukan investasi yang merugikan.

Teknologi di era sekarang sangat memungkinkan untuk transparansi dalam transaksi yang dapat meminimalisir ketidakadilan serta pendistribusi yang merata. Kecepatan arus ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cepat bergerak seolah-olah tidak memberikan peluang untuk menyerapnya dengan lebih dalam. Semakin canggih teknologi yang ada di era sekarang, maka semakin besar arus informasi dialirkan hingga jangkauan yang lebih luas dan memiliki dampak pada global (Fadilah, 2019). Perlu diingat pada pengaruh globalisasi tentunya terdapat dampak positif maupun negatif. Dampak positif adanya pada ekonomi adalah memberikan berbagai kemudahan, ketepatan, akurasi dan kecepatan yang lebih efektif. Namun dampak negatifnya dapat memicu kesenjangan sosial, menurunnya lapangan pekerjaan dan banyaknya produk asing yang masuk. Manusia harus lebih memperhatikan sebuah dasar dalam hukum yang telah ditetapkan oleh syariat dalam berperilaku dari segala hal yang ada di dunia. Dengan kata lain hukum syariah memberikan panduan yang jelas mengenai kehidupan yang seimbang dan sejahtera mencakup kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungannya. Ekonomi Islam mengajarkan bahwa kehidupan ekonomi harus berjalan beriringan dengan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial yang pada gilirannya berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan ajaran agama.

Prinsip ekonomi Islam menekankan bahwa dalam menjalankan kegiatan ekonomi, para pelaku harus mematuhi prinsip-prinsip dasar yang bersifat ilahi. Dalam konteks ekonomi Islam, terdapat hubungan yang sangat erat antara kepentingan individu dan masyarakat, yaitu melalui keselarasan dan keseimbangan, bukan persaingan yang bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang adil. Dalam ekonomi Islam, setiap aktivitas manusia, termasuk di bidang ekonomi, harus selalu berlandaskan pada ajaran Tuhan. Tidak ada pemisahan antara kehidupan duniawi dan akhirat, sehingga usaha untuk mendapatkan rezeki harus dilakukan dengan cara yang halal dan baik. Secara umum, prinsip dasar ekonomi bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah, yang menjadi pedoman dalam penerapannya (Bakar, 2020). Al-Qur'an terdiri dari

rangkaian lafaz yang sarat makna, di mana setiap lafaznya memiliki penekanan bertingkat serta pemahaman yang beragam (Nurrohim & Sidik, 2020). Al-Qur'an adalah kitab suci ilahi yang berperan dalam menuntun manusia dari kegelapan menuju cahaya, yaitu jalan yang paling lurus (AN et al., 2023). Sementara itu, hadis berperan sebagai penjelas Al-Qur'an. Tanpa kehadiran hadis, isi Al-Qur'an akan sulit dipahami dengan baik. Dengan kata lain, tanpa bantuan hadis, misi Al-Qur'an tidak dapat dimengerti secara terang dan jelas (Dahlia et al., 2021).

Investasi dalam ekonomi syariah dipahami sebagai upaya strategis memperoleh keuntungan, dengan senantiasa memperhatikan kaidah-kaidah syariah. Investasi yang sesuai dengan prinsip keislaman adalah investasi yang bersih dari praktik terlarang seperti riba, perjudian, dan ketidakpastian (Inayah, 2020). Menghindari unsur riba dan memastikan adanya kejelasan merupakan prinsip penting dalam muamalah ekonomi Islam, yang melarang praktik riba dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip ini menjadi dasar bagi pendirian Grameen Bank oleh Muhammad Yunus, yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar tidak terjebak dalam pinjaman dari renteneir untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, mereka tidak dapat terhindar dari jeratan utang yang disertai bunga tinggi (Muhammad, 2020).

Ekonomi Islam sering dihubungkan dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), misal perbankan syariah dan BMT. Karena sistem ini sangat prospektif, menguntungkan dan sesuai syariah, sehingga menjanjikan keuntungan baik secara material maupun spiritual. Dengan demikian, pelaku ekonomi syariah dapat meraih dua keuntungan sekaligus melalui aktivitas yang halal dan thoyyib (Fahmi, 2019). Ekonomi syariah, sebagai bagian dari muamalah Islam yang menjangkau berbagai dimensi ekonomi, baik mikro maupun makro. Implementasi ekonomi syariah bertujuan menciptakan perekonomian yang adil, transparan dan berkeadilan. Prinsip-prinsipnya mencakup tauhid, keadilan, kebolehan, kebebasan dan kemaslahatan, serta bebas dari praktik riba, untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Mutafarida & Anam, 2020). Ekonomi Syariah, yang sudah diimplementasikan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bertujuan menciptakan sistem perekonomian yang adil, berkelanjutan, bermoral dan berperadaban Islam. Konsep ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan praktik Rasulullah SAW serta sahabatnya. Ekonomi Syariah mengutamakan proporsionalitas antara pertumbuhan dan pemerataan, serta mengintegrasikan aspek moral dan spiritual dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan dan sejahtera bagi semua (Qolbi et al., 2023).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Ekonomi Islam ialah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam mencapai kebutuhan hidupnya dalam aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi yang berlandaskan pada ajaran Islam dan prinsip-prinsip syariah (Iswanto, 2022). Ekonomi Islam tak hanya fokus pada aspek material, namun juga ada berfokus dimensi spiritual dan moral. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam harus diterapkan dalam konteks yang lebih luas, termasuk dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS).

Teknologi informasi ialah salah satu dari banyaknya hal yang diperlukan untuk perkembangan bisnis di dunia tanpa terkecuali Indonesia. Bahkan, saat ini teknologi informasi dapat dikatakan sebagai komponen kunci dalam perkembangan bisnis. Dalam ranah komersial, baik melalui pertukaran produk maupun jasa digital, teknologi informasi memainkan peran krusial dalam menunjang berbagai aktivitas transaksi mulai dari yang reguler hingga tidak terduga sambil menyediakan data dengan kecepatan dan presisi tinggi. Transformasi model usaha di era industri 4.0 menghadirkan terobosan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat luas. Sebagai hasilnya, industri akan terus berkembang dan berinovasi sekaligus menghasilkan hasil yang telah dicapai (Premana et al., 2020). Transformasi industri 4.0 membawa dampak multidimensi, tidak sekadar meningkatkan nilai produk melainkan juga mengakselerasi pengembangan individu (melalui akuisisi keterampilan baru, menjadi tenaga terampil berbasis teknologi), mendorong kemajuan masyarakat (mengoptimalkan proses produksi berkelanjutan), mentransformasi industri (dengan peningkatan produktivitas, efisiensi, munculnya inovasi dan nilai tambah, serta digitalisasi), dan mengubah lanskap korporasi (inovasi dan rekayasa cerdas, orkestrasi digital rantai pasokan, produk cerdas dan personalisasi marketing, model bisnis baru), dan pabrik (proses cerdas, produktivitas operator mesin, struktur cerdas, lokasi, dan skala). Revolusi industri 4.0 mengakibatkan munculnya fenomena disruption inovasi. Semua aspek kehidupan mulai dari ekonomi, politik, industri, hingga pendidikan terkena dampak dari fenomena ini (Hidayat et al., 2024).

Dalam Ekonomi Islam sangat memperhatikan prinsip-prinsip terutama dalam keuangan syariah, hal-hal yang menyangkut dengan keuangan sangat dikhawatirkan terkait riba. Riba adalah suatu hal yang mengambil keuntungan saat terjadinya transaksi pinjaman atau penambahan yang dibebankan diluar pokok pinjaman. Maka dari itu, terdapat prinsip-prinsip Ekonomi Islam, antara lain: Tauhid, Larangan Riba, Tidak menggunakan Konsep *Time Value of Money*, Pembagian Resiko, Uang sebagai Modal Potensial, Larangan Penipuan (*Gharar*),

Larangan Spekulasi (*Masyir*), Kontrak/Perjanjian, Aktivitas Usaha harus sesuai syariah (Latifah & Abdullah, 2023).

Beberapa prinsip Islam yang sering di gunakan pada umumnya, di antaranya: 1. *Tauhid*, prinsip ekonomi Islam menjadikan Al-Qur'an dan Hadis menjadi dasar prinsip. Allah adalah pemilik kekuasaan tertinggi pada seluruh alam semesta dan manusia diciptakan dengan tujuan untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi, hal itu merupakan prinsip dasar atas ekonomi Islam. Ke-2 ada *adl* atau keadilan, bentuk keadilan memiliki makna bahwasannya Allah tidak membedakan-perlakuan pada setiap makhluknya. Dalam ekonomi Islam dapat diterapkan dengan contoh tidak mendzholimi hak orang lain yang di gunakan untuk keuntungan dirinya sendiri. Manusia telah di perbolehkan untuk memanfaatkan ataupun menggunakan sumber daya yang telah ada di dunia tetapi dengan cara yang berkualitas, tentu dengan cara tidak merusak alam dan membuat rugi orang lain. Dalam Al-Qur'an di jelaskan bahwa memanfaatkan harta yang baik dan dengan diperoleh dari cara yang positif merupakan suatu bentuk rasa syukur atas rezeki dari Allah, dan Allah sudah berjanji untuk melipatkannya jika kalian bersyukur. Tetapi beda dengan ekonomi kapitalis dan sosial, sebagaimana didalamnya tidak melibatkan aturan yang telah Allah tetapkan. Ke-3 *Nubuwwah* atau kenabian, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang terakhir dan menyempurnakan Nabi sebelumnya. Nabi Muhammad SAW adalah pengusaha pada jamannya, sehingga apa yang telah di lakukannya adalah pedoman untuk melakukan kegiatan ekonomi dan bisnis. Beberapa sifat Nabi Muhammad yang menjadi pedoman ekonomi Islam adalah: *Siddiq* atau artinya benar, jujur. Selanjutnya ada *amannah* atau bertanggung jawab, *Fathanah* atau kebijaksanaan, dan *tabligh* atau keterbukaan. Dengan menerapkan Prinsip-prinsip yang di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW memiliki dampak tercapainya tujuan ekonomi syariah dengan memberikan keberkahan keadilan sosial yang universal (Hasibuan, 2021).

Dalam praktiknya, implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan yang bertujuan untuk mendorong distribusi sumber daya dan kesempatan yang lebih adil. Melalui berbagai mekanisme seperti *zakat* (amal yang wajib), *sadaqah* (amal sukarela), dan *waqf* (donasi), umat Islam berupaya memenuhi kebutuhan mereka yang kurang beruntung dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat yang terabaikan. Di samping itu, instrumen keuangan Islam seperti mudarabah (bagi hasil) dan musharakah (kemitraan) mendukung alokasi modal yang adil serta pembagian risiko, sehingga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan inklusivitas (Zuchroh, 2024).

Pada dasarnya, Islam sangat mendorong umatnya untuk selalu ikut aktif baik di dalam ataupun di luar konteks Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS). Maka dari itu,

teknologi dan Islam saling berkolaborasi untuk memberikan manfaat bagi seluruh umat, baik bagi umat manusia secara umum maupun bagi umat Muslim itu sendiri. Kaum Muslim dituntut untuk mengembangkan karakteristik ilmiah, meliputi kemampuan berpikir kritis (sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Isra/17: 36), bersikap terbuka terhadap kebenaran dari berbagai sumber (merujuk pada QS. Az-Zumar/39: 18), serta konsisten menggunakan nalar untuk melakukan analisis mendalam (sesuai QS. Yunus/10: 10) (Budianto et al., 2021). Sebagai umat Muslim tentunya kita harus mempelajari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana ilmu – ilmu tersebut nantinya akan bermanfaat di segala bidang terutama di bidang ekonomi.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif. Metode deskriptif merupakan penggambaran secara keseluruhan dari data-data yang telah dihasilkan secara sistematis. Dengan penggunaan metode deskriptif, peneliti dapat memungkinkan untuk melakukan sebuah hubungan antar variabel, menelaah data dan mengembangkan teori-teori yang dimiliki.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti tauhid, keadilan dan keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab adalah landasan filosofis yang dapat diterapkan dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) (Ali & Widani, 2020). Al-Qur'an, sebagai sumber ajaran Islam, tidak hanya mengajarkan tentang keimanan dan ibadah, tetapi juga memberikan pedoman tentang berbagai aspek kehidupan manusia (Sukmaningtyas et al., 2024). Prinsip-prinsip ekonomi Islam merupakan salah satu contoh manifestasi ajaran Islam yang lebih luas dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi umat manusia tetapi juga untuk memastikan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam yang beretika, adil, dan membawa maslahat. Dalam pembahasan ini, kita akan menguraikan bagaimana masing-masing prinsip ekonomi Islam dapat terintegrasi secara rinci dalam berbagai dimensi IPTEKS.

#### **1. Prinsip Tauhid dalam IPTEKS**

Prinsip tauhid, yang merupakan keyakinan terhadap keesaan Allah SWT, menjadi inti dari seluruh prinsip dalam ekonomi Islam. Tauhid mengajarkan bahwa segala sesuatu berasal dari dan berakhir pada Allah SWT, sehingga seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam bidang

ekonomi, harus selaras dengan kehendak-Nya. Dalam konteks IPTEKS, tauhid dapat diterjemahkan sebagai dasar untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan untuk mendukung kemaslahatan umat manusia dan tidak semata-mata mengejar keuntungan material.

Salah satu contoh penerapan tauhid dalam IPTEKS adalah pengembangan teknologi finansial syariah (Fintech Syariah). Teknologi ini dirancang untuk memberikan layanan keuangan yang bebas dari riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi), sehingga memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Secara etimologi, riba mengandung arti pertumbuhan (*al-numuw*), peningkatan (*al-'uluw*), atau penambahan (*al-ziyadah*). Sedangkan dari sudut pandang istilah, riba merujuk pada tambahan yang dikenakan pada pokok utang yang telah disetujui atau diwajibkan sebagai kompensasi atas waktu pelunasan utang. Dalam pandangan Al-Qur'an, hadis, dan kesepakatan para ulama, riba dinyatakan sebagai sesuatu yang jelas diharamkan (Kurniawan et al., 2024).

Sebagai contoh, platform crowdfunding berbasis syariah memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi dalam proyek yang halal dan memberikan manfaat sosial, seperti pembangunan fasilitas pendidikan atau pemberdayaan usaha kecil. Selain itu, seni dalam perspektif tauhid dapat digunakan sebagai media edukasi dan dakwah. Seni berbasis Islam, seperti kaligrafi, musik Islami, atau film religi, tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan pesan moral dan spiritual kepada masyarakat. Tauhid juga mendorong inovasi yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan manusia secara holistik, mencakup dimensi material dan spiritual, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan produktivitas tetapi juga alat untuk mendekatkan manusia kepada Sang Pencipta.

## 2. Prinsip Kehendak Bebas dalam IPTEKS

Prinsip kehendak bebas memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan hidup dan mengambil keputusan, tetapi dengan catatan bahwa kebebasan ini harus digunakan untuk kebaikan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks IPTEKS, prinsip ini memungkinkan para ilmuwan, teknolog, dan seniman untuk berinovasi dan menciptakan karya-karya yang bermanfaat, selama karya tersebut tidak melanggar norma agama dan moral.

Sebagai contoh, kehendak bebas dalam bidang teknologi dapat diterapkan melalui pengembangan aplikasi yang membantu masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari sesuai syariat Islam, seperti aplikasi manajemen keuangan syariah atau panduan halal. Kebebasan inovasi ini memungkinkan pengembang teknologi untuk mengeksplorasi berbagai ide baru, tetapi tetap dalam kerangka nilai-nilai Islam yang melarang eksploitasi atau kerusakan moral. Dalam bidang seni, prinsip kehendak bebas terlihat dalam kebebasan seniman untuk

mengekspresikan dirinya, tetapi dengan tetap memperhatikan etika Islam. Seni Islam mendorong kreativitas tanpa melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat, seperti penggambaran yang merendahkan atau mempromosikan perilaku yang dilarang. Seni teater atau film yang mengangkat tema keadilan sosial, tanggung jawab, dan spiritualitas adalah contoh konkret dari integrasi prinsip ini dalam seni.

### 3. Prinsip Tanggung Jawab dalam IPTEKS

Prinsip tanggung jawab menuntut setiap individu untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam pengembangan IPTEKS, tanggung jawab ini mencakup tanggung jawab terhadap masyarakat, lingkungan, dan nilai-nilai agama. Teknologi dan ilmu pengetahuan harus dikembangkan dengan memperhatikan dampaknya terhadap kesejahteraan umat manusia dan kelestarian bumi.

Contoh penerapan tanggung jawab dalam teknologi adalah pengembangan sistem manajemen limbah yang efektif untuk mengurangi polusi dan kerusakan lingkungan. Teknologi ini tidak hanya memberikan solusi terhadap masalah pencemaran tetapi juga menunjukkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Selain itu, penelitian yang berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis komunitas, seperti pertanian organik atau program pemberdayaan masyarakat, adalah bentuk lain dari tanggung jawab yang sejalan dengan prinsip Islam. Dalam bidang seni, tanggung jawab dapat tercermin melalui karya-karya yang tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik masyarakat. Misalnya, seni pertunjukan atau film yang mengangkat tema-tema seperti keadilan, pentingnya pendidikan, dan keberlanjutan lingkungan. Karya seni ini dapat menjadi alat untuk menyebarkan pesan moral dan menginspirasi masyarakat untuk bertindak secara bertanggung jawab.

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam mempunyai relevansi yang signifikan dalam IPTEKS. Prinsip tauhid, keadilan, kehendak bebas, dan tanggung jawab tidak hanya berfungsi sebagai landasan filosofis, tetapi juga sebagai panduan praktis dalam menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi umat manusia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dapat dilaksanakan dengan menjunjung tinggi etika Islami, serta menghindari segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan kemudharatan seperti riba dan spekulasi. Selain itu, seni dapat dimanfaatkan sebagai media untuk menyebarkan pesan moral dan pendidikan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam IPTEKS tidak hanya akan memperkuat fondasi ekonomi berlandaskan syariah, tetapi juga



memperkuat komitmen untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan bagi seluruh umat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Widani, N. (2020). Implementasi prinsip ekonomi syariah dalam produksi makanan di RM. Prasmanan Tapen Bondowoso. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(1), 71–83.
- AN, A. N., Nurrohim, A., Ash-Shiddiqi, I. J., Azizi, M., Agus, M., Lovely, T., Mas'ud, I., & Akhyar, S. (2023). Pelatihan metode tajdid untuk peningkatan membaca Al-Qur'an siswa SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat. *Jurnal Pema Tarbiyah*, 2(1), 50–68.
- Bakar, A. (2020). Prinsip ekonomi Islam di Indonesia dalam pergulatan ekonomi milenial. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 4(2), 233–249. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491>
- Budianto, M. R. R., Galih, T. R. S. W., & Kurnia, S. F. (2021). Perspektif Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(01), 55–61. <https://doi.org/10.32939/islamika.v21i01.776>
- Dahlia, Y., Nurrohim, A., & Azizah, A. (2021). Pemaknaan hadis-hadis isbal oleh kelompok salafi Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Harun As-Syafi'i, Yogyakarta: Analisis teori resepsi. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 5(2), 94–104.
- Fadilah, N. (2019). Kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam perkembangan sistem ekonomi Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 5(1), 43–50. <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.27>
- Fahmi, N. (2019). Norma dan nilai dalam ilmu ekonomi Islam. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 105–123. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i1.175>
- Hasibuan, R. R. A. (2021). Relevansi prinsip ekonomi Islam dalam pembinaan umat Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe)*, 5(1), 107–120. <https://doi.org/10.52490/jeskape.v5i1.1199>
- Hidayat, W. N., Nurrohim, A., & Suharjianto. (2024). E-learning based teaching revolution of the Quran interpretation at Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Atlantis Press SARL*. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-102-9\\_17](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-102-9_17)
- Inayah, I. N. (2020). Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam investasi syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2(2).
- Iswanto, B. (2022). *Pengantar ekonomi Islam* (Vol. 1, Nomor 1). PT Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, A., Putra, D. S., Fathurohman, W., Burhanudin, M. S., Syarifudin, A., Ulwan, A. N., Yusuf, M. A., Al-Hammam, R. R., Al Qaida, M., & Nurrohim, A. (2024). The concept of riba in contemporary business (Maaliyah fiqh study). *Jurnal Sosial Sains dan Komunikasi*, 3(01), 1–18.

- Latifah, E., & Abdullah, R. (2023). Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam manajemen keuangan syariah. *JIDE: Journal Of International Development Economics*, 2(02), 98–116. <https://doi.org/10.62668/jide.v2i02.1186>
- Muhammad, M. M. (2020). Social entrepreneurship mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18352>
- Mutafarida, B., & Anam, C. (2020). Prinsip ekonomi syariah, implementasi, hambatan dan solusinya dalam realitas politik Indonesia terkini. *Journal of Economics and Policy Studies*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.21274/jeps.v1i1.3349>
- Nurrohim, A., & Sidik, I. N. (2020). Hikmah dalam Al-Qur'an: Studi tematik terhadap tafsir Al-Mizān. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 20(2), 179–189.
- Premana, A., Fitalisma, G., Yulianto, A., Zaman, M. B., & Wiryo, M. A. (2020). Pemanfaatan teknologi informasi pada pertumbuhan ekonomi dalam era disrupsi 4.0. *Journal of Economic and Management (JECMA)*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.46772/jecma.v1i01.219>
- Qolbi, A. U., Awali, H., Stiawan, D., & Devy, H. S. (2023). Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada pasar tradisional di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 2(1), 19–30.
- Sukmaningtyas, A. N. I., Nurrohim, A., Amatullah, A., Az-Zahra, F. S., Jundy, A. M., Lovely, T., & Haqq, M. S. (2024). Etika komunikasi Al-Qur'an dan relevansinya dengan komunikasi di zaman modern. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, 4(2), 556–576.
- Zuchroh, I. (2024). Prinsip keadilan ekonomi dalam perspektif Islam dan implementasinya. *Jurnal Education and Development*, 12(2), 135–139.